

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 358/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari AMI PARIS berdomisili di 54 rue Etienne Marcel F-75002 Paris, France 3 cour Bérard F-75004 PARIS, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual PT Rouse Consulting International, beralamat di Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 26 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **AMI PARIS** dengan nomor permohonan: M0020221692455 tanggal 21 September 2023 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 08 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **AMI PARIS** dengan nomor permohonan: M0020221692455, tanggal 08 Januari 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **AMI** yang terdaftar dengan nomor IDM000376643 untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Merek Klien Kami, **AMI PARIS**, IR No. 1692455/ No. Agenda M0020221692455 dalam kelas 3, 9, 24, 35 (halaman – 1);
2. Bahwa merek pemohon banding telah di tolak untuk Sebagian barang pada kelas 03, yaitu : *"Produk wewangian; kosmetik; sabun; gel mandi; krim, gel, sediaan untuk perawatan wajah dan tubuh; eksfoliator; deodoran untuk penggunaan pribadi; minyak esensial; losion rambut; produk tata rambut kosmetik; pewarna kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; sampo; produk tata rias; produk penghapus tata rias; lipstik; masker kecantikan; produk cukur; losion setelah bercukur, krim dan losion untuk penyamakan kulit; obat perontok bulu"*;
3. Klien Kami hanya mengajukan permohonan banding terhadap jenis barang *"Produk wewangian"* (halaman - 4);
4. Klien Kami telah memiliki pendaftaran untuk merek yang menggunakan kata AMI, yaitu AMI DE COEUR;
5. Terdapat beberapa merek yang memiliki unsur sama yaitu kata AMI milik pihak berbeda terdaftar secara berdampingan dengan Merek Dasar Penolakan (halaman - 6).

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **AMI PARIS** dengan nomor permohonan: M0020221692455, tertanggal 08 Januari 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut,

Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **AMI PARIS** dengan nomor permohonan: M0020221692455 tanggal 21 September 2023 untuk kelas 03, yaitu: *Produk parfum; kosmetik; sabun; sabun mandi cair; krim, gel, sediaan untuk perawatan wajah dan tubuh; pengelupasan kulit; deodoran untuk penggunaan pribadi; minyak esensial; losion rambut; produk kosmetik penata rambut; pewarna kosmetik; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; sampo; produk rias; produk penghapus riasan; lipstik; masker kecantikan; produk cukur; losion setelah bercukur, krim dan losion penyamakan sinar matahari; obat menghilangkan rambut;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **AMI** yang terdaftar dengan nomor IDM000376643 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 03, yaitu: *Sabun, bedak, lotion, lipstik, parfum, shampo, cream muka, cream kulit;*

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah

untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 03, diantaranya : *Produk parfum; kosmetik; sabun; sabun mandi cair; krim, gel, sediaan untuk perawatan wajah dan tubuh; pengelupasan kulit; deodoran untuk penggunaan pribadi; minyak esensial; losion rambut; produk kosmetik penata rambut; pewarna kosmetik; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik; sampo; produk rias; produk penghapus riasan; lipstik; masker kecantikan; produk cukur; losion setelah bercukur, krim dan losion penyamakan sinar matahari; obat menghilangkan rambut yang terdapat pada merek AMI PARIS dengan nomor permohonan: M0020221692455, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 03 yang terdapat pada merek AMI yang terdaftar dengan nomor IDM000376643 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis;*

Menimbang, bahwa antara merek AMI PARIS dengan nomor permohonan: M0020221692455 atas nama Pemohon Banding dengan merek AMI yang terdaftar dengan nomor IDM000376643, mempunyai persamaan jenis barang dan/atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara

Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **AMI PARIS** dengan nomor permohonan M0020221692455 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kata AMI PARIS yang ditulis dengan font standard;

Menimbang, bahwa Merek **AMI** terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000376643 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang terdiri dari susunan huruf A, M, I ;

Menimbang, Bahwa benar merek pemohon banding telah ditolak utk Sebagian jenis barang di kelas 03 dengan **AMI** yang terdaftar dengan nomor IDM000376643, Yaitu: "*Produk wewangian; kosmetik; sabun; gel mandi; krim, gel, sediaan untuk perawatan wajah dan tubuh; eksfoliator; deodoran untuk penggunaan pribadi; minyak esensial; losion rambut; produk tata rambut kosmetik; pewarna kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; sampo; produk tata rias; produk penghapus tata rias; lipstik; masker kecantikan; produk cukur; losion setelah bercukur, krim dan losion untuk penyamakan kulit; obat perontok bulu*".



Menimbang bahwa secara konsep dan bunyi merek Pemohon Banding mempunyai persamaan pada kata AMI;

Menimbang bahwa **AMI PARIS** yang dimohonkan banding adalah merupakan nama dari badan hukum Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa telah terdaftar berbagai jenis merek dengan kombinasi kata AMI di kelas 03 dengan pemilik berbeda. Diantaranya: AMI AWAD; AMY'S DIARY; AMIGLOW; AMIWASH; AMISOFT; AMIPURE serta atas nama Pemohon Banding sendiri yaitu merek AMI DE COEUR;

Menimbang bahwa pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan dapat mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **AMI PARIS** dengan nomor permohonan: M0020221692455, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan tidak benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **AMI PARIS** dengan nomor permohonan: M0020221692455 diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **AMI PARIS** dengan nomor permohonan: M0020221692455, dengan tanggal penerimaan 21 September 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di kelas 03 yaitu: *Produk parfum ; kosmetik ; sabun ; sabun mandi cair ; krim, gel, sediaan untuk perawatan wajah dan tubuh ; pengelupasan kulit ; deodoran untuk penggunaan pribadi ; minyak esensial ; losion rambut ; produk kosmetik penata rambut ; pewarna kosmetik ; jaringan diresapi dengan lotion kosmetik ; sampo ; produk rias ; produk penghapus riasan ; lipstik ; masker kecantikan ; produk cukur ; losion setelah bercukur, krim dan losion penyamakan sinar matahari ; obat menghilangkan rambut dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

Ketua

1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

